



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iman Firmansyah Bin (alm)**
Sura;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Desa No. 169 RT 002
RW 002 Kelurahan Kedungsana Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon atau Kosan di Dusun 05 RT 001 RW
011 Desa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/RES.1.8./2024 Unit Reskrim tertanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin (Alm) SURA terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin (Alm) SURA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan Nomor : 6032 9887 0992 7805 atas nama SRI MEILANI;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PIN ATM dari Bank Mandiri atas nama SRI MEILANI;
 - 1 (buah) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama SRI MEILANI;
 - 1 (buah) buah kunci pintu asli bertuliskan TOP;

Dikembalikan kepada saksi Sri Meilani Binti Raswan;

- 1 (satu) pcs baju kemeja tangan panjang motif garis garis warna hitam merah dan putih;
- 1 (satu) pcs baju batik tangan pendek warna hitam coklat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs topi warna hitam bertuliskan DSQUARED;

- 1 (satu) buah kunci pintu palsu bertuliskan SORENT0;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Avatar berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa **IMAN FIRMANSYAH Bin (Alm) SURA**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun 05 RT 001 RW 011 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa yang tinggal di Kosan milik saksi Hj. MIMIN DARMINI Binti (Alm) H. KAAD tinggal bersebelahan dengan kamar saksi SRI MEILANI Binti RASWAN lalu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB atau pada saat SRI MEILANI Binti RASWAN sedang tidak berada ditempat, terdakwa masuk ke dalam kamar kos melalui pintu depan yang ditempati

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SRI MEILANI Binti RASWAN dengan menggunakan anak kunci kamar kos yang ditempati terdakwa, dimana anak kunci tersebut berbeda dengan anak kunci kamar kos yang ditempati oleh saksi SRI MEILANI Binti RASWAN lalu terdakwa memasukan anak kunci ke dalam lubang kunci kamar tersebut dengan cara ditarik-tarik atau memutarinya secara paksa, sampai pintu kamar terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 6032 9887 0992 7805 atas nama saksi SRI MEILANI Binti RASWAN disertai surat dari Bank Mandiri berisi nomor pin ATM tersebut, setelah itu terdakwa keluar kamar lalu mengunci pintu kembali kemudian terdakwa menuju ke ATM Bank Mandiri KCP Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang berada di Ruko Jatiwangi Square Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sesampainya dilokasi terdakwa memasukan kartu ATM Bank Mandiri tersebut ke dalam mesin ATM lalu terdakwa memasukan nomor pin ATM sebagaimana yang tertera didalam surat dari Bank Mandiri dan ternyata berhasil masuk, setelah itu terdakwa menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya, setelah selesai terdakwa kembali ke kosan lalu mengembalikan kartu ATM dan surat dari Bank Mandiri berisi nomor pin ATM ke posisi semula;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu mengambil uang milik saksi SRI MEILANI Binti RASWAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas lemari pakaian, dengan cara masuk ke dalam kamar kos yang ditempati saksi SRI MEILANI Binti RASWAN melalui pintu terhubung antar kamar (*connecting door*) yang kunci aslinya menempel pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik saksi SRI MEILANI Binti RASWAN, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Meilani Binti Raswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya kejadian kehilangan;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui pukul 07.00 WIB di Kosan Milik Ibu Hj. MIMIN yang beralamat di Dusun 05 Rt/Rw. 001/011 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang hilang yaitu sejumlah barang berupa sejumlah uang yang terdapat pada rekening tabungan saksi korban;
- Bahwa uang yang diambil oleh saksi yaitu yang pertama adalah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri dan kemudian diambil uangnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan baru mengetahui setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian jika pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengalami kehilangan sejumlah uang sebanyak 2 (dua) kali yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sejumlah uang milik saksi yang setelah Terdakwa dilakukan penangkapan baru diketahui cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara masuk melalui pintu pinggir yang menyatukan kosan saksi dan kosan ibu Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura dengan menggunakan anak kunci aslinya yang menempel di pintunya;
 - Pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan nomor pinnya ada di dompet di atas bupet lemari kemudian ditarik / diambil uang sebesar RP 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari mesin ATM Mandiri dengan cara masuk melalui pintu depan kosan dengan cara membuka pintu kosan menggunakan anak kunci palsu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan anak kunci pintu kosannya secara dipaksa

- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangannya yang saksi lakukan yaitu saksi memberitahukan kepada teman saksi yaitu saksi RIZKI SANDI PRATAMA dan kemudian memberitahukan kepada ibu MIMIN selaku pemilik kos kosan tersebut bahwa dirinya kehilangan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua setelah pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 07.00 WIB mengetahui kejadian tersebut kemudian pada hari senin tanggal 15 Januari 2024, saksi bersama dengan saksi Rizki Sandi Sandi Pratama menanyakan kepada pihak Bank Mandiri terkait transaksi penarikan tersebut, dan meminta untuk melihat penayangan rekaman CCTV namun diminta menunggu selama satu minggu, setelah menunggu selama satu minggu, pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024 diberitahu oleh pihak Bank Mandiri terkait hasil rekaman CCTV tersebut, sehingga dapat melihat Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura yang mengambil uang milik saksi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi dengan ciri ciri menggunakan topi hitam dan baju batik setelah di lihat ternyata mirip orang yang ngekos di pinggir kosan yang ditempati oleh saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat saksi kehilangan uang dan Kartu ATM yang ada di dompet tersebut yaitu saksi berkerja di pabrik dan anak kunci pintu kosan yang saksi tempati oleh saksi dibawa bekerja arena anak kunci pintu yang saksi tempati ada 3 (tiga) yang 2 (dua) buah ada pada saksi dan yang 1 (satu) ada di pemilik kos – kosan yaitu saksi Hj. Mimin;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs baju batik berkerah dan topi adalah baju dan topi yang dipakai oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura pada saat melakukan pencurian dan terlihat di CCTV;
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu bertuliskan SORENTO adalah anak kunci pintu palsu yang dipakai oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura pada saat masuk dan membuka pintu kos kosan yang ditempati saksi dan melakukan pencurian;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PIN ATM dari Bank Mandiri adalah Nomor PIN ATM Bank Mandiri milik saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print rekening koran yang diberikan dari Bank Mandiri adalah bukti bahwa ada uang keluar dari rekening bank milik saksi sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM saksi dikarenakan PIN ATM saksi ada di dompet yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Beny Ramdhan Bin Dadang Kardan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait adanya kehilangan sejumlah barang dan saksi selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WIB di kosan milik Hj. Mimin RT 001 RW 011 Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian kehilangannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 ketika saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Jatiwangi, datang beberapa orang dengan maksud akan membuat laporan polisi dikarenakan telah terjadi Pencurian di Kos kosan yang ditempati oleh sdri. Sri Meilani dan pelaku Pencurian tersebut dibawa oleh beberapa orang saksi diantaranya sdr. Rizki dan sdr. Ismau, sehingga setelah dibuatkan Laporan Polisi oleh saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura dan Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura mengakui telah melakukan Pencurian kartu ATM Mandiri dan uang milik sdri. Sri Meilani;
- Bahwa barang yang hilang dan telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kartu ATM

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang uangnya ditarik sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadiannya mengambil barang milik orang lain dilakukan dalam 2 (dua) waktu yaitu :

- Pertama uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara masuk melalui pintu pinggir yang menyatukan kosan Sdri. SRI MEILANI dan kosan ibu dari Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura dengan menggunakan anak kunci aslinya yang menempel di pintunya;
- Kedua mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan nomor pin nya ada di dompet diatas dupet kemudian ditarik / diambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari mesin ATM Mandiri pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB dengan cara masuk melalui pintu depan kosan menggunakan anak kunci palsu atau menggunakan anak kunci pintu kosannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bagi saksi korban;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggl 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib dan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB telah mengambil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di Kosan milik Hj. Mimin Alamat Dusun 05 RT 001 RW 011 Desa Sutawangi kec. Jatiwangi Kab, Majalengka ;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil sejumlah barang ditempat saksi korban yaitu:

- Pertama uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah);
- Kedua Kartu ATM Mandiri kemudian uangnya oleh tersangka ambil sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambilnya yaitu dengan cara-cara:

- Pertama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk dari kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura yang berdempetan dengan kos-kosan Sdri. Sri Meilani dan ada akses pintu masuk dari kos-kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura ke kos-kosan yang ditempati Sdri. Sri Meilani dan kuncinya menggantung di pintu tersebut kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk ke kos-kosan Sdri. Sri Meilani lalu mengambil uang didalam Dompot Sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas lemari pakaian kemudian setelah berhasil Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura keluar melalui pintu semula kemudian dikunci kembali dan kunci pintunya dibiarkan menggantung di pintu tersebut;
- Kedua pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk melalui pintu depan dengan menggunakan kunci kos-kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura dengan cara dipaksa / dijebol setelah terbuka kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk dan mengambil kartu ATM Mandiri yang kebetulan ada surat dari Bank Mandiri yang berisi nomor PIN setelah berhasil mengambil kartu ATM selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura keluar melalui pintu semula dan mengunci kembali pintu tersebut selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura langsung pergi ke gerai ATM Bank Mandiri KCP Jatiwangi di Ruko Jatiwangi Square Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka dan setelah di kartu ATM oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masukan Kartu ATM tersebut dengan Nomor PIN yang tertera di Surat dari Bank Mandiri tersebut dan ternyata sama nomor PIN nya (Tidak dirubah oleh pemiliknya) kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura cek

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo dan ternyata saldonya ada sebesar Rp. 1.513.000,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura mengambil sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengambilan yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura kembali ke kos-kosan Sdri. Sri Meilani dan menyimpan kembali kartu Atm Bank Mandiri dan surat Nomor PIN Atm tersebut ke dalam dompet milik Sdri. Sri Meilani;

- Bahwa sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa yang diantaranya:

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang kotak-kotak dan sisanya yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta Tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk bayar hutang dan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam kamar kosan yang pertama kali dikarenakan kunci kamar kos saksi korban tergantung diluar, yang kedua Terdakwa menggunakan kunci dari rumah kosan Terdakwa dan saksi korban tinggal, yaitu kunci pintu tengah yang ternyata sama dan dapat digunakan untuk membuka kamar kos saksi korban;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kamar kosan dalam keadaan kosong;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sejumlah uang dikamar kos saksi korban dikarenakan Terdakwa sedang memerlukan uang;

- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang dirumah saksi korban dengan menggunakan alat berupa : anak kunci pintu asli bertuliskan TOP yang menghubungkan kos kosan yang di tempati oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura dan kos-kosan yang di tempati oleh Sdri.Sri Meilani pada saat tersangka melakukan Pencurian, dan yang kedua dengan menggunakan anak kunci pintu bertuliskan SORENTO kos kosan yang ditempati oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sura dan ibu Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura yang digunakan untuk membuka pintu kos kosan milik Sdri. Sri Meilani;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Warna Hitam Dengan Nomor 6032 9887 0992 7805 Atas Nama Sri Meilani;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pin Atm Dari Bank Mandiri Atas Nama Sri Meilani;
3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dari Bank Mandiri Atas Nama Sri Meilani;
4. 1 (satu) Pcs Baju Kemeja Tangan Panjang Motif Garis-garis Warna Hitam Merah Dan Putih;
5. 1 (satu) Pcs Baju Batik Tangan Pendek Warna Hitam Coklat;
6. 1 (satu) Pcs Topi Warna Hitam Bertuliskan Dsquared;
7. 1 (satu) Buah Kunci Pintu Palsu Bertuliskan Sorento;
8. 1 (satu) Buah Kunci Pintu Asli Bertuliskan Top;
9. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Avatar Berisi Rekaman Cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggl 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib dan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB telah mengambil barang di Kosan milik Hj. Mimin Alamat Dusun 05 RT 001 RW 011 Desa Sutawangi kec. Jatiwangi Kab, Majalengka ;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil sejumlah barang ditempat saksi korban yaitu:
 - Pertama uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah);
 - Kedua Kartu ATM Mandiri kemudian uangnya oleh tersangka ambil sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambilnya yaitu dengan cara-cara:
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk dari kosan orang tua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura yang berdempetan dengan kos-kosan Sdri. Sri Meilani dan ada akses pintu masuk dari kos-kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura ke kos-kosan yang ditempati Sdri. Sri Meilani dan kuncinya menggantung di pintu tersebut kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk ke kos-kosan Sdri. Sri Meilani lalu mengambil uang didalam Dompot Sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas lemari pakaian kemudian setelah berhasil Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura keluar melalui pintu semula kemudian dikunci kembali dan kunci pintunya dibiarkan menggantung di pintu tersebut;

▪ Kedua pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk melalui pintu depan dengan menggunakan kunci kos-kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura dengan cara dipaksa / dijebol setelah terbuka kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk dan mengambil kartu ATM Mandiri yang kebetulan ada surat dari Bank Mandiri yang berisi nomor PIN setelah berhasil mengambil kartu ATM selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura keluar melalui pintu semula dan mengunci kembali pintu tersebut selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura langsung pergi ke gerai ATM Bank Mandiri KCP Jatiwangi di Ruko Jatiwangi Square Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka dan setelah di kartu ATM oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masukan Kartu ATM tersebut dengan Nomor PIN yang tertera di Surat dari Bank Mandiri tersebut dan ternyata sama nomor PIN nya (Tidak dirubah oleh pemiliknya) kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura cek saldo dan ternyata saldonya ada sebesar Rp. 1.513.000,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura mengambil sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengambilan yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura kembali ke kos-kosan Sdri. Sri Meilani dan menyimpan kembali kartu Atm Bank Mandiri dan surat Nomor PIN Atm tersebut ke dalam dompet milik Sdri. Sri Meilani;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa yang diantaranya:
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang kotak-kotak dan sisanya yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi pakai untuk keperluan sehari-hari.
 - Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta Tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk bayar hutang dan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam kamar kosan yang pertama kali dikarenakan kunci kamar kos saksi korban tergantung diluar, yang kedua Terdakwa menggunakan kunci dari rumah kosan Terdakwa dan saksi korban tinggal, yaitu kunci pintu tengah yang ternyata sama dan dapat digunakan untuk membuka kamar kos saksi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kamar kosan dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sejumlah uang dikamar kos saksi korban dikarenakan Terdakwa sedang memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang dirumah saksi korban dengan menggunakan alat berupa : anak kunci pintu asli bertuliskan TOP yang menghubungkan kos kosan yang di tempati oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura dan kos-kosan yang di tempati oleh Sdri.Sri Meilani pada saat tersangka melakukan Pencurian, dan yang kedua dengan menggunakan anak kunci pintu bertuliskan SORENTO kos kosan yang ditempati oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura dan ibu Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura yang digunakan untuk membuka pintu kos kosan milik Sdri. Sri Meilani;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Iman Firmansyah Bin (alm) Sura** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku. dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib dan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB sejumlah barang dan uang di Kosan milik Hj. Mimin Alamat Dusun 05 RT 001 RW 011 Desa Sutawangi kec. Jatiwangi Kab, Majalengka;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula yaitu Terdakwa yang tinggal di Kosan milik saksi Hj. Mimin Darmini Binti (Alm) H. Kaad tinggal bersebelahan dengan kamar saksi Sri Meilani Binti Raswan lalu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB atau pada saat saksi Sri Meilani Binti Raswan sedang tidak berada ditempat, terdakwa masuk ke dalam kamar kos melalui pintu depan yang ditempati oleh saksi Sri Meilani Binti Raswan dengan menggunakan anak kunci kamar kos yang ditempati terdakwa, dimana anak kunci tersebut berbeda dengan anak kunci kamar kos yang ditempati oleh saksi Sri Meilani Binti Raswan lalu terdakwa memasukan anak kunci ke dalam lubang kunci kamar tersebut dengan cara ditarik-tarik atau memutarinya secara paksa, sampai pintu kamar terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 6032 9887 0992 7805 atas nama saksi Sri Meilani

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Raswan disertai surat dari Bank Mandiri berisi nomor pin ATM tersebut, setelah itu terdakwa keluar kamar lalu mengunci pintu kembali kemudian terdakwa menuju ke ATM Bank Mandiri KCP Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang berada di Ruko Jatiwangi Square Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sesampainya dilokasi terdakwa memasukan kartu ATM Bank Mandiri tersebut ke dalam mesin ATM lalu terdakwa memasukan nomor pin ATM sebagaimana yang tertera didalam surat dari Bank Mandiri dan ternyata berhasil masuk, setelah itu terdakwa menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya, setelah selesai terdakwa kembali ke kosan lalu mengembalikan kartu ATM dan surat dari Bank Mandiri berisi nomor pin ATM ke posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan setelah mengetahui kejadian kehilangannya yang saksi lakukan yaitu saksi memberitahukan kepada teman saksi yaitu saksi Rizki Sandi Pratama dan kemudian memberitahukan kepada ibu MIMIN selaku pemilik kos kosan tersebut bahwa dirinya kehilangan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua setelah pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 07.00 WIB mengetahui kejadian tersebut kemudian pada hari senin tanggal 15 Januari 2024, saksi bersama dengan saksi Rizki Sandi Sandi Pratama menanyakan kepada pihak Bank Mandiri terkait transaksi penarikan tersebut, dan meminta untuk melihat penayangan rekaman CCTV namun diminta menunggu selama satu minggu, setelah menunggu selama satu minggu, pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024 diberitahu oleh pihak Bank Mandiri terkait hasil rekaman CCTV tersebut, sehingga dapat melihat Terdakwa Iman Firmansyah Bin (alm) Sura yang mengambil uang milik saksi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi dengan ciri ciri menggunakan topi hitam dan baju batik setelah di lihat ternyata mirip orang yang ngekos di pinggir kosan yang ditempati oleh saksi tersebut dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mengambil atau pun meminjam barang-barang atau uang kepemilikan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban yang berisi sejumlah uang tersebut, yang merupakan kepemilikan saksi korban dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



yaitu bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian kehilangan berupa pertama uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah), kedua kartu ATM Mandiri kemudian uangnya oleh tersangka ambil sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggl 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib dan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB telah mengambil barang di Kosan milik Hj. Mimin Alamat Dusun 05 RT 001 RW 011 Desa Sutawangi kec. Jatiwangi Kab, Majalengka, dengan tujuan dari Terdakwa untuk dimiliki oleh Terdakwa yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam memenuhi keperluan Terdakwa, karenanya berdasarkan akan uraian tersebut dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dimana diketahui jika saksi korban dipersidangan juga telah menerangkan jika perbuatan Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban, sehingga perbuatannya tergolong sebagai perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, maka unsur ketiga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan diperoleh fakta bahwa kronologi kejadian hilangnya yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk dari kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura yang berdempetan dengan kos-kosan Sdri. Sri Meilani dan ada akses pintu masuk dari kos-kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura ke kos-kosan yang ditempati Sdri. Sri Meilani dan kuncinya menggantung di pintu tersebut kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk ke kos-kosan Sdri. Sri Meilani lalu mengambil uang didalam Dompot Sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas lemari pakaian kemudian setelah berhasil Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura keluar melalui pintu semula kemudian dikunci kembali dan kunci pintunya dibiarkan menggantung di pintu tersebut. Selanjutnya untuk kehilangan kedua Terdakwa melakukannya dengan cara-cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk melalui pintu depan dengan menggunakan kunci kos-kosan orang tua Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura dengan cara dipaksa / dijebol setelah terbuka kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masuk dan mengambil kartu ATM Mandiri yang kebetulan ada surat dari Bank Mandiri yang berisi nomor PIN setelah berhasil mengambil kartu ATM selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura keluar melalui pintu semula dan mengunci kembali pintu tersebut selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura langsung pergi ke gerai ATM Bank Mandiri KCP Jatiwangi di Ruko Jatiwangi Square Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka dan setelah di kartu ATM oleh Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura masukan Kartu ATM tersebut dengan Nomor PIN yang tertera di Surat dari Bank Mandiri tersebut dan ternyata sama nomor PIN nya (Tidak dirubah oleh pemiliknya) kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura cek saldo dan ternyata saldonya ada sebesar Rp. 1.513.000,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura mengambil sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengambilan yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa Iman Firmansyah Bin (Alm) Sura kembali ke kos-kosan Sdri. Sri Meilani dan menyimpan kembali kartu Atm Bank Mandiri dan surat Nomor PIN Atm tersebut ke dalam dompet milik Sdri. Sri Meilani;

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa yang diantaranya:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang kotak-kotak dan sisanya yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta Tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk bayar hutang dan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam kamar kosan yang pertama kali dikarenakan kunci kamar kos saksi korban tergantung diluar, yang kedua Terdakwa menggunakan kunci dari rumah kosan Terdakwa dan saksi korban tinggal, yaitu kunci pintu tengah yang ternyata sama dan dapat digunakan untuk membuka kamar kos saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut, karenanya unsur "*yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Warna Hitam Dengan Nomor 6032 9887 0992 7805 Atas Nama Sri Meilani;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pin Atm Dari Bank Mandiri Atas Nama Sri Meilani;
3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dari Bank Mandiri Atas Nama Sri Meilani;
4. 1 (satu) Buah Kunci Pintu Asli Bertuliskan Top;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari saksi korban karenanya terhadap barang bukti sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sri Meilani Binti Raswan;

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Pcs Baju Kemeja Tangan Panjang Motif Garis-garis Warna Hitam Merah Dan Putih;
2. 1 (satu) Pcs Baju Batik Tangan Pendek Warna Hitam Coklat;
3. 1 (satu) Pcs Topi Warna Hitam Bertuliskan Dsquared;
4. 1 (satu) Buah Kunci Pintu Palsu Bertuliskan Sorento;

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, karenanya perlu untuk ditetapkan agar dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Avatar Berisi Rekaman Cctv;

Bahwa terhadap barang bukti merupakan hasil rekaman CCTV atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karenanya terhadap barang bukti berupa rekaman CCTV tersebt ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Firmansyah Bin (alm) Sura** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Warna Hitam Dengan Nomor 6032 9887 0992 7805 Atas Nama Sri Meilani;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pin Atm Dari Bank Mandiri Atas Nama Sri Meilani;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dari Bank Mandiri Atas Nama Sri Meilani;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Pintu Asli Bertuliskan Top;

Dikembalikan kepada saksi Sri Meilani Binti Raswan;

- 1 (satu) Pcs Baju Kemeja Tangan Panjang Motif Garis-garis Warna Hitam Merah Dan Putih;
- 1 (satu) Pcs Baju Batik Tangan Pendek Warna Hitam Coklat;
- 1 (satu) Pcs Topi Warna Hitam Bertuliskan Dsquared;
- 1 (satu) Buah Kunci Pintu Palsu Bertuliskan Sorento;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Avatar Berisi Rekaman Cctv;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl



Yeyet Mulyati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mjl